
SOSIALISASI PEMAHAMAN TENTANG SENKETA HAK MILIK ATAS TANAH KEPADA MASYARAKAT DI KELURAHAN SUKAMAKMUR PEMATANG SIANTAR

**Christian Daniel Hermes^{1)*}, Rosita Nainggolan²⁾, Humala Sitinjak³⁾, Imman Yusuf
Sitinjak⁴⁾**

^{1),2),3)}Prodi Ilmu Hukum Bagian Keperdataan, Fakultas Hukum Universitas Simalungun, Jl. Sisingamangaraja Barat - Pematang Siantar

⁴⁾Prodi PPKN Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Simalungun, Jl. Sisingamangaraja Barat-Pematang Siantar

*e-mail : chrisdhermes@gmail.com

Abstract

The phenomenon of property rights disputes is very large in the community, especially in the Sukamakmur Village, Siantar Marihat District, Pematangsiantar City. The role of Law Faculty Lecturers is very much needed to provide legal knowledge related to land ownership rights disputes. The method used in this service is the method of discussion and legal assistance for civil affairs with the community directly. The results achieved in this PKM program are increasing awareness of the people of Sukamakmur Village in understanding land ownership disputes through the role of the Simalungun University Legal Aid Institute by means of legal counseling with the mechanism of lectures, discussions. The results achieved in this PKM program are increasing awareness of the people of Sukamakmur Village in understanding land ownership disputes through the role of the Simalungun University Legal Aid Institute by means of legal counseling with the mechanism of lectures, discussions. Lecture and discussion materials. Besides that, this activity is carried out so that people understand and know the importance of legal awareness. The method used in achieving these goals is community empowerment through outreach. This method is used in empowering target groups such as community groups, youth, and the Kelurahan government.

Keywords : *Legal Dissemination, Land Property Rights Disputes, Legal Studies*

Abstrak

Fenomena sengketa hak milik sangat besar di masyarakat khususnya di Kelurahan Sukamakmur Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar. Peran Dosen Fakultas Hukum sangat di perlukan untuk memberikan pengetahuan hukum terkait dengan sengketa hak milik atas tanah. Metode yang dilakukan dalam pengabdian ini adalah metode diskusi serta pendampingan hukum bagian keperdataan dengan masyarakat langsung. Hasil yang dicapai dalam program PKM ini adalah peningkatan kesadaran masyarakat Kelurahan Sukamakmur dalam memahami sengketa hak milik atas tanah melalui peran Lembaga Bantuan Hukum Universitas Simalungun dengan cara penyuluhan hukum dengan mekanisme ceramah, diskusi. Meteri ceramah dan diskusi. Disamping itu kegiatan ini dilakukan agar masyarakat memahami dan mengetahui pentingnya kesadaran hukum. Metode yang digunakan dalam pencapaian tujuan tersebut adalah pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi. Metode ini digunakan dalam melakukan pemberdayaan kelompok sasaran seperti kelompok masyarakat, pemuda, dan pemerintah Kelurahan.

Kata Kunci : *Sosialisasi Hukum, Sengketa Hak Milik Tanah, Ilmu Hukum.*

PENDAHULUAN

Deskripsi Potensi Wilayah dan Masyarakat

Di dalam ilmu hukum dikenal adanya beberapa pendapat tentang kesadaran hukum. Perihal kata atau pengertian kesadaran

hukum, ada juga yang merumuskan bahwa sumber satu - satunya dari hukum dan kekuatan mengikatnya adalah kesadaran hukum dan keyakinan hukum individu di dalam masyarakat yang merupakan kesadaran hukum individu, merupakan pangkal dari pada kesadaran hukum masyarakat (Pelangi, 2017). Selanjutnya pendapat tersebut menyatakan bahwa kesadaran hukum masyarakat adalah jumlah terbanyak dari pada kesadaran - kesadaran hukum individu sesuatu peristiwa yang tertentu.

Kesadaran hukum mempunyai beberapa konsepsi, salah satunya konsepsi mengenai kebudayaan hukum. Konsepsi ini mengajarkan kesadaran hukum lebih banyak mempermasalahkan kesadaran hukum yang dianggap sebagai mediator antara hukum dengan perilaku manusia, baik secara individual maupun kolektif (Isnina & Wajdi, 2017). Konsepsi ini berkaitan dengan aspek - aspek kognitif dan perasaan yang sering kali dianggap sebagai faktor - faktor yang mempengaruhi hubungan antara hukum dengan pola - pola perilaku manusia dalam masyarakat.

Setiap masyarakat senantiasa mempunyai kebutuhan - kebutuhan utama atau dasar, dan para warga masyarakat menetapkan pengalaman - pengalaman tentang faktor - faktor yang mendukung dan yang mungkin menghalang - halangi usahanya untuk memenuhi kebutuhan utama atau dasar tersebut (Adi, 2012). Apabila faktor - faktor tersebut dikonsolidasikan, maka terciptalah sistem nilai - nilai yang mencakup konsepsi - konsepsi atau patokan - patokan abstrak tentang apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

Masalah tanah adalah masalah yang sangat menyentuh keadilan karena sifat tanah yang langka dan terbatas, dan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, tidak selalu mudah untuk merancang suatu kebijakan pertanahan yang dirasakan adil untuk semua pihak (Maimanah et al., 2019). Suatu kebijakan yang memberikan kelonggaran yang lebih besar kepada sebagian kecil masyarakat dapat dibenarkan apabila diimbangi dengan kebijakan serupa yang

ditujukan kepada kelompok lain yang lebih besar (Fahrurrahman, 2020).

Menyadari semakin meluasnya aktivitas masyarakat dalam berbagai bidang dan semakin bertambahnya penduduk dan kebutuhan manusia akan tanah menyebabkan kedudukan tanah yang sangat penting terutama dalam penguasaan, penggunaannya dan kepemilikannya (Hanafi et al., 2020). Khususnya hal ini semakin majunya aktivitas ekonomi, maka banyak tanah yang tersangkut didalamnya, meluasnya aktivitas itu yang umumnya berupa bertambah banyaknya jual beli, sewa menyewa, pewarisan, pemberian kredit bahkan juga timbulnya hubungan hukum dengan orang atau badan hukum asing (Slamet, 2021).

Atas dasar itu agar pelaksanaan peralihan penguasaan hak dari negara atau masyarakat atas tanah di Indonesia tidak menimbulkan berbagai masalah atau sengketa mengenai kepentingan - kepentingan terhadap tanah, maka diperlukan adanya pengaturan yang tegas dan landasan hukum yang kuat dibidang pertanahan (Rajab, 2016). Sesuai dengan sifat - sifat dari ketentuan diatas masalah agraria menjadi tugas dari pemerintah pusat. Adanya wewenang dan tugas yang dimiliki pemerintah mengenai masalah agraria ini memberikan konsekuensi bahwa pemerintah pusat harus menyusun kebijaksanaan dalam rangka menyusun politik hukum dibidang agraria. Kebijakan yang dimaksud adalah Undang - Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang berisi mengenai Inventarisasi tanah - tanah di seluruh wilayah Indonesia. Berkenaan dengan kesadaran hukum masyarakat tersebut, masyarakat seyogianya diberikan pemahaman tentang pentingnya kewajiban membayar pajak melalui kegiatan penyuluhan hukum. Sebagaimana dinyatakan dalam Undang - Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 pasal 19 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut "Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah". Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah.

Adapun yang bertugas untuk melakukan pendaftaran peralihan hak yang ada sekarang ini ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional.

Hak Penguasaan Atas Tanah

1) Penguasaan Tanah Beraspek Publik

Aspek publik dalam penguasaan tanah menurut Hukum Tanah Nasional adalah ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa hubungan hukum antara negara dengan bumi, air dan kekayaan alam yang terdapat di wilayah Indonesia diberi pranata Hak Menguasai Negara. Isi kewenangan Hak Menguasai Negara tersebut secara resmi dijabarkan oleh pasal 2 ayat (2) UUPA, yang menyatakan Hak Menguasai Negara memberi wewenang kepada negara untuk:

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut.
- b. Menentukan dan mengatur hubungan antara orang - orang dan perbuatan - perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

2) Penguasaan Fisik Atas Tanah

Penjelasan mengenai penguasaan fisik atas tanah terkait dengan konsep yang terkandung pada pengertian istilah hukum: *occupation*, *possession*, *seizin* dan *bezit*. Pengertian *occupation*, *possession*, *seizin* dan *bezit* adalah sebagai berikut:

- a. *Occupation*. Tindakan atau proses dimana benda riil (misalnya tanah) dikuasai dan dinikmati.
- b. *Possession*. Mengontrol (melakukan kendali secara fisik terhadap) suatu benda dengan tujuan memiliki benda tersebut dan berbuat sesuatu atas benda itu kendali fisik tersebut.
- c. *Seizin*. Penguasaan atas benda riil dibawah klaim freehold estate
- d. *Bezit*. *Bezit* diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang menguasai

suatu benda, baik sendiri maupun melalui perantara orang lain, seolah - olah benda itu miliknya sendiri.

3) Penguasaan Yuridis Atas Tanah

Penguasaan yuridis dilandasi hak, yang dilindungi oleh hukum dan umumnya memberi wewenang untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki. Ada juga penguasaan yang walaupun memberi kewenangan untuk menguasai tanah yang dihaki secara fisik, pada kenyataannya penguasaan fisiknya dilakukan oleh pihak lain; (1) ketika tanah disewakan, maka penyewalah yang menguasai tanah secara fisik; (2) ketika tanah dikuasai pihak lain tanpa hak (*diokupasi*). Dalam kondisi “(2)” tersebut, pemilik tanah berdasarkan penguasaan yuridisnya, berhak untuk menuntut kembali tanah yang bersangkutan secara fisik kepadanya; sedangkan dalam hal “(1)” penguasaan fisik itu akan kembali ketika sewa - menyewa sudah berakhir.

Berkaitan dengan masalah hak kepemilikan atas tanah yang merupakan salah satu persoalan di Kelurahan Sukamakmur dari data awal yang didapatkan pengaruh kurangnya pengetahuan hukum tentang hak kepemilikan atas tanah menimbulkan persoalan yang cukup mendasar oleh pemerintah Kelurahan untuk di selesaikan. Lembaga Pengabdian Masyarakat sebagai suatu lembaga yang mempunyai kewajiban secara lembaga memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat di suatu Kelurahan sehingga tercipta Kelurahan sadar hukum.

c). Permasalahan dan penyelesaiannya

Kelurahan Sukamakmur sebagai salah satu Kelurahan yang ada di Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar tentunya merupakan wilayah yang wajib di sentuh dengan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terutama kesadaran masyarakat tentang sengketa hak milik atas tanah. Dosen Prodi Ilmu Hukum Universitas Simalungun tidak hanya memberikan kewajiban dan tanggung jawab terhadap individu yang mengalami masalah hukum akan tetapi lembaga bantuan hukum ini wajib mewujudkan masyarakat yang taat hukum, sengketa hak milik atas

tanah di masyarakat Juriati sangat berdampak pada stabilitas masyarakat itu sendiri. Sengketa kepemilikan tanah bukan hanya antara individu - individu dalam masyarakat akan tetapi persolan demikian juga menimpas antar keluarga. Demikian penting kesadaran hukum masyarakat maka akan membawa pengaruh besar terhadap kestabilan kehidupan masyarakat. Pemanfaatan lembaga bantuan hukum melalui kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat dirasakan sangat membantu pemerintah Kelurahan dalam mewujudkan masyarakat sadar hukum khususnya mengenai sengketa kepemilikan hak milik atas tanah.

METODE

Kegiatan ini dilakukan di Kelurahan Sukamakmur Pematang Siantar yang bertujuan untuk Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam memahami sengketa hak milik atas tanah melalui sosialisasi Oleh Dosen Ilmu Hukum bagian Keperdataan Universitas Simalungun sehingga dapat mewujudkan kesadaran hukum masyarakat. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah dengan mengadakan diskusi langsung dengan masyarakat sukamakmur seperti yang diadopsi dari (Kuswanto et al., 2022). Langkah - langkah operasional yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan adalah dilakukan pendampingan secara preventif untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya memahami sengketa hak milik atas tanah. Selama pelaksanaan kegiatan pengabdian diharapkan persolan pemerintah terhadap kesadaran hukum sengketa kepemilikan atas tanah dapat teratasi, maka indikator yang dapat di gunakan untuk mengukur keberhasilan dengan cara terselesaiannya sengketa hak milik atas tanah melalui peran pemerintah Kelurahan sebagai hakim Kelurahan. Keberhasilan penurunan penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, peningkatan mutu sosialisasi, sarana dan prasarana, Kepemimpinan, Koordinasi dan Pengawasan (Waluyo, 2022). Di sisi lain peran para dosen ilmu hukum bagian keperdataan Universitas

Simalungun sangat diharapkan dalam rangka membantu mewujudkan kesadaran hukum masyarakat khususnya masyarakat kelurahan Sukamakmur Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar pada umumnya dengan program pengabdian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari dilaksanakannya kegiatan pengabdian ini maka masyarakat telah memahami amanat undang - undang yang mengharuskan Lurah menjadi hakim kelurahan, yang awalnya kurang mengerti menjadi mengerti. Dengan metode ceramah, tanya jawab, serta pemberian contoh, maka hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini, adalah :

- a. Masyarakat Kelurahan Sukamakmur Pematang Siantar dalam pemahan hukum tentang masalah keperdataan sudah meningkat. Dengan pertanyaan - pertanyaan masyarakat saat penyuluhan hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat sudah memahami prosedur penyelesaian sengketa keperdataan yang terjadi pada masyarakat dan khususnya bagi penanya
- b. Pengabdian ini bukan saja dalam bidang penyuluhan hukum saja akan tetapi kegiatan lain yang dilakukan adalah tata cara penyusunan Kelurahan Sukamakmur Pematang Siantar.

Rencana tahap berikutnya sebagai bentuk akhir dari pelaksanaan Pengabdian ini diharapkan Kelurahan Sukamakmur Pematang Siantar dapat membentuk posko pengaduan yang dapat membantu masyarakat dalam penyelesaian setiap masalah, disamping itu untuk menindak lanjuti kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka penyusunan peraturan kelurahan yang berkualitas maka tahapan berikutnya berupa melakukan pendataan dan pembinaan secara intensif kepada BPD, Aparat Desa dan masyarakat.

KESIMPULAN

Pelaksanaan Pengabdian sangatlah berguna bagi pemerintah dan Masyarakat khususnya bagi masyarakat Kelurahan Sukamakmur Pematang Siantar yang tidak

paham terhadap prosedur penyelesaian sengketa keperdataan. Selain itu pelaksanaan Pengabdian ini dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat khususnya di Kelurahan Sukamakmur Pematang Siantar.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, R. (2012). Sosiologi hukum: kajian hukum secara sosiologis. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Fahrurrahman, A. I. (2020). Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pendaftaran Tanah - Tanah Hak Milik Adat (Study Kasus Di Desa O ' O dan Desa Dori Dunga Kecamatan Donggo Kabupaten Bima - NTB). 6(2), 221 – 229.
- Hanafi, Muhammad Syahrial Fitri, N., & Azizah, N. (2020). Pendampingan Masyarakat Dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Tentang Hak Milik Atas Tanah Melalui Sistem Pendaftaran Tanah Di Desa Andaman Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala. Prosiding Hasil-Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2020, 46–50.
- Isnina, & wajdi, F. (2017). Model Praktis Penyelesaian Kewarisan Islam Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat. Pengabdian Masyarakat, 87(1,2), 149 – 200.
- Kuswanto, Usmanto, H., & Anderson, I. (2022). Sosialisasi Kesadaran Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Pengetahuan Berlalu Lintas Siswa Dan Siswi Smp Negeri 1 Muaro Jambi Tahun 2021. BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 3(1), 66 – 70. <https://doi.org/10.31949/jb.v3i1.1482>
- Maimanah, Z. A., Ispriyarso, B., & Prananingtyas, P. (2019). Pemanfaatan Dokumen Zona Nilai Tanah (ZNT) Sebagai Dasar Pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Notarius, 12(1), 332–344.
- Pelangi, I. (2017). Nasionalisme dan Sadar Hukum Bagi Penerus (Sebuah Orientasi Pencegahan Mental Koruptif). Peran Perguruan Tinggi Dalam Upaya Penanggulangan Korupsi, 99–100.
- Rajab, A. (2016). Tinjauan Yuridis Pentingnya Pembentukan Pengadilan Khusus Pertanahan (Juridical Review the Importance of the Establishment Of The Special Court Of Land). Journal Legislasi Indonesia, 13(1), 33 – 40.
- Sitinjak, I. Y., Gultom, S., Hermes, C. D., & Purba, M. S. (2022). Implementasi Surat Perjanjian Menurut Hukum Perdata Dan Kebiasaan Masyarakat Adat (Desa Cinta Maju Kabupaten Samosir). Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei, 2(2), 84-93
- Slamet, A. (2021). Peralihan Hak Milik Atas Tanah Yang Berasal Dari Warisan. Legalitas, 5(2), 117. <https://doi.org/10.31293/lg.v5i2.5166>
- Waluyo, B. (2022). Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Strategi dan Optimalisasi. Sinar Grafika.